



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 09 /B/Inst/Bt/1994.

Tentang : TIM KHUSUS PEMASYARAKATAN DAN PEMBUDAYAAN P4 MELALUI PENATARAN DAN NON PENATARAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembudayaan P4 perlu penyebarluasan/pemasyarakatan P4 melalui penataran dan non penataran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dibentuk Tim Khusus Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4 melalui Penataran Dan Non Penataran Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979, tentang Pembentukan BP 7;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 259 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja BP 7 Daerah Tingkat I dan BP 7 Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 1982, tentang Pembentukan BP 7 Daerah Tingkat II Bantul;
6. Keputusan Kepala BP 7 Pusat Nomor : 62/BP-7/I/1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja BP 7;
7. Keputusan Kepala Bp 7 Pusat Nomor 39 A/BP-7/V/1982, tentang Permanan Simulasi P4;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1 / INSTR/1990, tentang Peningkatan Pembudayaan P4 di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 21/B/Kep/Bt/1982, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP 7 Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : Semua Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk : Membentuk Tim Khusus Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4 bersama dengan Instansi terkait dalam rangka membantu penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembudayaan P4 baik melalui penataran maupun non penataran.

II. Tugas Tim adalah :

1. Ikut membantu persiapan penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembudayaan P4 baik melalui penataran maupun non penataran.
 2. Mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembudayaan P4 baik melalui penataran maupun non penataran.

Mengusahakan dana demi berhasilnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembudayaan P4 baik melalui penataran maupun non penataran.

Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 4 JUN 1994



S. LINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala BP 7 Propinsi DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
 5. Kepala Itwilcab Dati II Bantul;
 6. Kepala BP 7 Kabupaten Dati II Bantul;
 7. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
 8. Semua Kepala Dinas/Instansi se-Kabupaten Dati II Bantul.

-----Wad-----